

HAM DI TENGAH PELURU: MENINJAU PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Elsha Victoria Daniel¹, Gabriela Priscila Br Sitepu²Email: 2310611137@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611160@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrack

The protracted conflict between Israel-Palestine continues to give rise to serious humanitarian issues, particularly concerning human rights violations against affected civilians. This research seeks to explore how far international law, particularly international humanitarian law and its institutions, such as the International Criminal Court (ICC) can provide legal protection and enforce accountability for war crimes. Using normative legal research and a case study approach, this research explores the effectiveness of legal instruments like the Geneva Conventions and the Rome Statute in addressing such violations. Findings indicate that although international legal frameworks are in place, enforcement remains weak due to political obstacles and the limited authority of international bodies. This paper argues that a stronger, more independent mechanism is essential to prosecute perpetrators and uphold justice for victims. Strengthening international legal enforcement is crucial to achieving sustainable peace and ensuring that human rights are genuinely protected in armed conflicts.

Keywords: War; Human Rights; International Responsibility.

Abstrak

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina terus memunculkan persoalan kemanusiaan yang serius, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga yang terdampak. Disini, penelitian ditujukan untuk mengulas sejauh mana hukum internasional (HI), khususnya hukum humaniter dan lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dalam mengedepankan hak asasi manusia atas kejahatan perang. Metode penelitian hukum normatif serta pendekatan kasus, studi ini menelaah efektivitas dokumen hukum internasional semacam

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2310611137, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

² 2310611160, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Konvensi di Jenewa dan Statuta dari Roma dalam merespons berbagai pelanggaran. Temuan dalam penelitian berisikan bahwa meski mekanisme hukum yang ada sudah cukup solid, penegakannya sering kali terkendala oleh faktor politik dan lemahnya kewenangan lembaga internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang lebih tegas dan independen dalam menindak pelaku kejahatan serta memastikan perlindungan terhadap korban konflik. Penegakan hukum yang adil menjadi kunci menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Kata kunci: Perang; Hak Asasi Manusia; Tanggungjawab Internasional.

PENDAHULUAN

Negara dalam perspektif hukum Internasional adalah aktor utama yang menjadi subjek utama dalam perjalanan hukum internasional, negara negara yang terikat pada suatu hubungan internasional haruslah menjaga hubungannya, baik dalam ekonomi, politik, pertahanan-keamanan, ideologi, dan berbagai hal lainnya. Lalu berhubungan dengan peraturan internasional yang telah dibentuk, maka suatu negara akhirnya memulai sebuah hubungan diantara setiap negara yang lain dengan tujuan akhir yaitu memperoleh sebuah hubungan yang jauh lebih baik dan keuntungan dalam hal lain dengan baik, juga dalam menjalankan hubungan antara berbagai subjek dalam hukum internasional dan khususnya pada negara, bukan hal yang jarang terjadi perbedaan pandangan yang dikarenakan akibat dari perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan pertentangan yang terjadi diberbagai aspek tersebut tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian biasa secara damai saja karena tidak menemukan titik terangnya, terkadang diperlukan adanya kesepakatan, ganti rugi, perbaikan, dan berbagai hal yang memberi keuntungan kepada subjek yang terikat.³

Perbedaan- perbedaan yang ada, pada akhirnya membuat adanya sengketa yang bahkan tak dapat diselesaikan secara damai, ada juga yang pada akhirnya berakhir dengan angkat senjata perang. Perjalanan hukum internasional yang sudah ada melibatkan banyak adanya negara sudah terjadi juga sejak jaman dulu dengan serangkaian konflik yang berbeda pula, baik berupa perang maupun berbagai sengketa akibat ketidaksatupahaman, sehingga mengakibatkan

³ Alviana, M. (2022). *Pelanggaran HAM dalam sengketa bersenjata di Palestina oleh Israel dalam perspektif hukum internasional*. *Dinamika*, 28(14), 5192–5211.

perang.⁴ Sebelum datangnya berbagai perang yang terjadi di zaman sekarang ini, telah terjadi berbagai konflik yang juga telah terjadi sejak dulu, seperti adanya Perang Dunia I dan juga II yang begitu besar dan mengakibatkan berbagai korban jiwa, dan kemudian disusul adanya perang dingin. Dengan adanya negara yang mulai memikirkan sebuah Solusi untuk menjaga agar tidak terciptanya keriuhan dan akan tercipta perdamaian di masa depan. Kemudian pada akhirnya, dibentuklah suatu organisasi yang menaungi terhadap kepentingan berupa perdamaian negara yang ditujukan, dan yang dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), selain dari organisasi internasional, juga terciptanya berbagai sumber hukum internasional juga mulai terbentuk seperti terbentuknya perjanjian, traktat, adanya konvensi, dan lain sebagainya. Hukum internasional sendiri telah mengatur mengenai perang, sehingga bukan hanya asal terjadi perang saja, namun adanya peraturan yang harus dipatuhi. Meskipun begitu, tak jarang terjadi berbagai pelanggaran, yang mana pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk menjaga agar penegakan HAM tetap terjaga, bangsa bangsa yang ada telah merembukkan sebuah instrumen hukum yang berupa sumber yang ditujukan untuk menjaga dan menciptakan perdamaian dan juga melindungi Hak Asasi Manusia atau seperti yang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI), adanya Statuta Roma, dan juga Konvensi Jenewa.

Dengan Panjangnya berbagai proses yang dilakukan guna menegakkan HAM di dunia internasional, akhirnya menciptakan suatu badan hukum yang kini dikenal dengan International Criminal Court (ICC) sebagai peradilan pidana internasional dengan adanya instrumen dari yurisdiksi dan bentuk kewenangan yang telah diatur pada Pasal 5 dalam Statuta Roma 1998, yang mengatur mengenai kejahatan genosida, yang kedua mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu kejahatan perang, dan yang terakhir membahas adanya kejahatan agresi.⁵

Berkaitan dengan perang yang masih terjadi saat ini, yaitu antara Israel dan Palestina yang masih terjadi, setelah sekian lamanya ada konflik ini, dan yang masih diwarnai dengan kekerasan, Setiap pihak, baik Israel dan Palestina telah berada pada kesepakatan pada 1993, di mana Palestina dalam hal ini dengan mengakui negara Israel dan bagi bangsa Israel dalam hal ini setuju mengakui adanya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjadi suatu perwakilan yang dinyatakan sah dan pasti dari masyarakat Palestina. Dengan Perjanjian ini disebut juga sebagai perjanjian oslo, dengan kesepakatan pada saat itu menciptakan adanya

⁴ Ramadhan, F. A. (2024). *Peran hukum internasional dalam menengahi konflik Israel–Palestina pada tahun 2023–2024*. *Rio Law Jurnal*, 5(1).

⁵ *Ibid.*

Otoritas terhadap Palestina untuk secara sah dan pasti memiliki kekuasaan pemerintahannya sendiri yang juga termasuk dalam Tepi Barat dan juga Jalur Gaza.⁶ Meskipun dengan demikian, sudah berbagai upaya-upaya perlindungan hukum untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua negara ini melalui jalur diplomasi dan negosiasi telah terjadi selama bertahun-tahun lamanya, tetapi belum berhasil dan masih belum menemukan titik terangnya, dan perang tetap terjadi, bahkan tak jarang sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang seharusnya tidak terjadi.⁷ Demikian, maka Perlu adanya suatu perlindungan yang harus diberikan secara hukum internasional kepada bangsa yang menjadi korban dan mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan berkekuatan hukum yang tetap.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji secara mendalam landasan hukum internasional yang mengatur pemenuhan dan perlindungan HAM serta penanganan terhadap kejahatan perang. Melalui pendekatan tersebut diatas, penelitian berupaya menelusuri bagaimana ketentuan hukum tersebut dirumuskan, diberlakukan, dan sejauh mana implementasinya dalam konteks konflik bersenjata. Menurut Hamzani et al. (2023), penelitian hukum normatif sering melibatkan analisis kualitatif dokumen tertulis, dan dapat dikombinasikan dengan pendekatan filosofis atau empiris.⁸ Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian adalah untuk menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia, dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Dalam pendekatan hukum normatif, hukum diposisikan sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri dan tersusun secara teratur. Oleh sebab itu, kajian dalam penelitian lebih diarahkan pada analisis terhadap isi dan materi dari norma-norma hukum yang berlaku, bukan pada perilaku para pelaku dalam tatanan sosial yang ada.

Dalam pelaksanaannya, penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui analisis perundang-undangan serta pendekatan yurisprudensial melalui kajian terhadap kasus-kasus

⁶ Pesik, L. A. S. (2018). *Penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional Israel dan Palestina*. *Lex Privatum*, 6(10).

⁷ Umam, N. (2019). *Penguasaan wilayah Palestina oleh Israel dalam perspektif hukum internasional*. *Dinamika*, 25(13).

⁸ Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). *Legal research method: Theoretical and implementative review*. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619.

relevan Mitchell (2023) memperkuat kerangka analisis kualitatif teks hukum, menekankan pentingnya perhatian terhadap struktur dan retorika dokumen hukum.⁹ Pendekatan ini ditempuh dengan menelusuri berbagai ketentuan dalam perspektif hukum internasional yang membahas tindakan kekerasan bersenjata dan juga penyimpangan terhadap prinsip-prinsip HAM. Di antaranya termasuk Konvensi Jenewa, berbagai putusan serta laporan dari lembaga-lembaga internasional, dan sejumlah instrumen hukum internasional lain yang relevan. Di sisi lain, pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah konflik Israel-Palestina sebagai peristiwa nyata, dengan mencermati secara khusus rangkaian tindakan kekerasan yang terjadi, dokumentasi pelanggaran HAM, serta respons dari aktor-aktor internasional seperti ICC, PBB, dan lainnya yang fokus pada isu hak asasi manusia.

Penelitian juga bertumpu pada sumber data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam 3 jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer mencakup instrumen-instrumen penting seperti traktat, konvensi, serta dokumen-dokumen dari lembaga internasional yang mengatur isu-isu terkait perang, pelanggaran HAM, dan kejahatan internasional. Bahan sekunder berupa karya ilmiah seperti literatur akademik, artikel permasalahan hukum, serta kajian terdahulu. Adapun bahan tersier berfungsi sebagai pendukung dalam memperjelas konsep, melalui ensiklopedi hukum, kamus istilah, dan konsep-konsep penting dalam hukum internasional.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah secara kritis dokumen hukum dan literatur akademik yang mendukung pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan informasi dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi lembaga internasional yang tersedia secara daring. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis.¹⁰ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai realitas penegakan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengungkap sejauh mana norma hukum internasional telah diterapkan atau justru diabaikan dalam konflik Israel-Palestina, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam upaya penegakan HAM di wilayah konflik tersebut.

⁹ Mitchell, M. (2023). *Analyzing the law qualitatively*. *Qualitative Research Journal*, 23(1), 102–113.

¹⁰ Rosidi, A., & Arifiana, I. (2022). *Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research)*. *Journal Law and Government*.

Melalui pendekatan normatif ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia di tengah konflik bersenjata, dan menawarkan analisis kritis terhadap peran lembaga internasional dalam menangani pelanggaran HAM di kancah internasional.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penegakan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina, terutama terkait dengan HAM?

Konflik yang berlangsung lama antara Israel dan Palestina tidak hanya berakar pada persoalan politik maupun perebutan wilayah, tetapi juga membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat sipil. Salah satu dampak paling nyata adalah terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Dalam situasi ini, kekerasan terhadap warga sipil, pembatasan terhadap akses kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, serta pendudukan wilayah yang bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*), menjadi permasalahan yang terus berulang.¹¹ Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap warga sipil saat perang sudah diatur secara tegas melalui berbagai instrumen, seperti Konvensi Jenewa 1949, terutama Konvensi Keempat yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah konflik.¹² Sayangnya, dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan hukum ini masih sering dilanggar. Misalnya, serangan udara terhadap wilayah padat penduduk, blokade terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk tindakan penahanan arbitrer yang dikenakan pada anak-anak dan perempuan Palestina merupakan contoh nyata pelanggaran HAM. Pelanggaran ini telah disorot dalam kancah internasional. Penelitian dari Alghina dan Rafianteo (2024) juga menyebut bahwa penargetan fasilitas sipil oleh Israel, termasuk sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah, mencederai prinsip-prinsip utama HHI yang menegaskan larangan mutlak atas serangan terhadap objek sipil dalam konflik bersenjata.¹³

Dalam dinamika konflik ini, perempuan dan anak-anak menempati posisi paling rentan terhadap berbagai bentuk penderitaan dan pelanggaran. Mereka kerap mengalami kehilangan tempat tinggal, ditinggal anggota keluarga, dan menghadapi tekanan psikologi yang mendalam akibat kekerasan yang terus berlangsung. Dalam temuan yang diungkap

¹¹ Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis konflik Israel dan Palestina terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349–358.

¹² *Ibid.*

¹³ Alghina, I. A., & Rafianteo, A. D. (2024). Violations of humanitarian law: Consistence of the Geneva Conventions in the Palestine-Israel war. *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa*.

oleh Ikromah et. al (2024), sejumlah anak Palestina bahkan ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas, dan tak jarang mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk kekerasan saat proses interogasi berlangsung.¹⁴ Ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak dan prinsip-prinsip perlakuan manusiawi dalam hukum humaniter. Blokade yang diberlakukan terhadap Jalur Gaza telah menuai kecaman dari berbagai pihak di komunitas internasional, karna dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam laporan yang dirilis oleh Komisioner Tinggi HAM PBB pada salah satu media nasional, dijelaskan bahwa pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, pasokan listrik, makanan, dan obat-obatan telah memicu krisis kemanusiaan yang serius di wilayah tersebut, memperburuk kondisi hidup warga sipil yang sudah sangat rentan.¹⁵ Padahal, hukum internasional secara jelas mengharuskan pihak yang berkonflik tetap memberi akses bagi bantuan kemanusiaan, khususnya bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam perang.

Selain itu, fungsi dan keterlibatan lembaga-lembaga global seperti PBB dan ICC dalam menangani isu-isu hukum internasional menunjukkan adanya dinamika yang cukup rumit dalam upaya penegakan hukum internasional. Sebagai bagian dari responsnya, Dewan HAM PBB telah membentuk mekanisme pemantauan khusus dengan menunjuk seorang Pelapor Khusus yang secara khusus bertugas mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Palestina.¹⁶ Selama beberapa dekade terakhir, berbagai upaya diplomatik dan resolusi telah diinisiasi oleh PBB, termasuk melalui Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Resolusi-resolusi tersebut antara lain menyerukan penghentian kekerasan, penghentian pembangunan permukiman ilegal oleh Israel, serta pemulihan hak-hak dasar warga Palestina. Sayangnya, efektivitas upaya ini sering kali terhambat oleh lemahnya daya paksa yang dimiliki PBB dalam menegakkan keputusannya. Banyak dari resolusi tersebut akhirnya tidak dijalankan dan diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Di sisi lain, iCC telah memulai penyelidikan formal sejak tahun 2021,

¹⁴ Ikromah, I., Pratama, R. A., & Mutrovina, L. (2024). *Perlindungan perempuan dan anak korban perang berdasarkan ratifikasi hukum humaniter internasional*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

¹⁵ Komisioner Tinggi HAM PBB. (2023, 10 Oktober). *Blokade total Israel terhadap Jalur Gaza dilarang hukum kemanusiaan internasional*. *Republika.co.id*. Diakses 15 Juni 2025. link: <https://internasional.republika.co.id/berita/s2b71t335/pbb-blokade-total-israel-terhadap-jalur-gaza-dilarang-hukum-kemanusiaan-internasional>

¹⁶ Tijan, A. (2023). *Penerapan hukum internasional terhadap hak asasi manusia Palestina-Israel*. *Kompasiana.com*. Diakses 15 Juni 2025. link: <https://www.kompasiana.com/ahmadtijan2145/656a0069de948f4f492c8682/penerapan-hukum-internasional-terhadap-hak-asasi-manusia-palestina-israel>

namun proses tersebut juga menghadapi tantangan besar, termasuk tekanan politik dan berbagai kendala yurisdiksi yang memperlambat upaya penegakan hukum.¹⁷

Kendala lainnya yang terjadi muncul dari Israel yang tidak menandatangani atau menyetujui aturan ICC yang disebut Statuta Roma, sehingga ICC tidak bisa langsung mengadili Israel. Agar ICC bisa menangani kasus yang melibatkan Israel, Dewan Keamanan PBB harus memberikan izin terlebih dahulu. Namun, izin ini sering terhambat karena beberapa anggota Dewan Keamanan, seperti Amerika Serikat, menggunakan hak veto untuk melindungi Israel, sehingga proses penegakan hukum internasional menjadi sulit.¹⁸ Konflik ini juga menyebabkan kerusakan terhadap situs budaya dan sejarah Palestina, seperti tempat ibadah dan bangunan kuno. Penghancuran benda budaya dalam situasi konflik bersenjata melanggar Konvensi *Den Haag* 1954.¹⁹ Perlindungan terhadap warisan budaya adalah bagian dari HAM yang harus dijaga, karena berkaitan dengan identitas dan martabat suatu bangsa. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional telah menyediakan aturan dan mekanisme yang cukup untuk melindungi hak asasi manusia dalam konflik, masalah utamanya adalah pada lemahnya penegakan dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan tersebut. Dalam hal ini, kerja sama internasional, tekanan diplomatik, dan peningkatan kesadaran global menjadi sangat penting agar pelanggaran HAM tidak terus terjadi tanpa pertanggungjawaban.

B. Bagaimana peran yang dimainkan oleh ICC dalam proses investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berat HAM dan hukum konflik bersenjata oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa Israel-Palestina?

Dalam sejarahnya, hukum internasional dimulai sejak zaman dahulu sudah negara-negara yang berjalan dengan berbagai konflik baik berupa perang maupun sengketa, dan dengan berbagai konflik yang hadir, maka adanya prinsip Hukum Humaniter Internasional dibentuk dengan tujuan mengurangi adanya akibat dari berbagai penderitaan akibat perang yang telah terjadi, dan dengan

¹⁷ Ifara, A. N., Alizky, A. D., Amelia, R. F., Syafitri, Y. T., & Iskandar, S. (2024). *Tinjauan yuridis kejahatan Israel terhadap Palestina dalam perspektif hukum internasional*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>

¹⁸ Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024). *Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207–224. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3210>

¹⁹ Ardhiwisastra, Y. B. (2024). *Perlindungan benda budaya di Palestina pada saat konflik bersenjata menurut The Hague Convention 1954*. *Jurnal Fatwa Hukum*.

mengatur cara-cara berperang yang tidak melanggar hukum dan bagaimana cara memperlakukan terhadap korban dari perang yang dimana HHI ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada korban perang, dari adanya dasar hukum dari HHI adalah dari dari Konvensi Jenewa 1949 dan juga dengan terbentuknya Protokol Tambahan I dan II 1977, dari Konvensi Jenewa dapat dilihat bahwa dengan adanya perjanjian dalam kategori internasional untuk mengatur mengenai memperlakukan kepada korban dari perang, juga termasuk kedalam hal-hal seperti prajurit perang yang terluka akibat perang, sakit, atau hilang dan tidak ditemukan, tawanan perang, dan terhadap warga sipil yang berada di wilayah konflik perang terjadi. Dengan Panjangnya berbagai proses yang dilakukan guna menegakkan HAM di dunia internasional, akhirnya memunculkan suatu badan yang dikenalt dengan *International Criminal Court* (ICC) sebagai peradilan pidana internasional dengan yurisdiksi kewenangan. Dengan adanya kehadiran ICC menjadi suatu hal perlu diperhatikan dalam menindaki perlengkapan keterbatasan dari hukum internasional yang berhubungan dengan kejahatan terhadap individu, seperti memunculkan genosida, ada juga kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan dalam perang di ranah internasional.

Terkait dengan konflik perang yang terjadi di Israel dan Palestina, dimana pada awalnya yang terjadi adalah karena perebutan hak atas tanah, identitas nasional, dan juga karena pengakuan terhadap kedaulatan negara, namun hingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang jelas. Konflik yang telah terjadi antara Israel dan juga Palestina tidak dapat hanya dikatakan sebagai ujian hukum, tapi ini juga adalah suatu tragedi kemanusiaan yang kian tetap berulang.²⁰ Dalam perjalanan konflik ini, perang yang terjadi, dan berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia kian terus terjadi, dari militer Israel maupun kelompok-kelompok militan Palestina. Setiap pihak sama sama ingin memenangkan yang dianggap menjadi hak masing-masing. Terjadi Serangan terhadap warga sipil yang tidak ikut dalam perang, penghancuran infrastruktur, bahkan pemindahan paksa, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan menjadi pemandangan yang kerap terjadi di wilayah ini. Sudah berbagai upaya dan cara dengan diplomatik dan resolusi internasional telah ditempuh dengan banyak hal untuk mengakhiri konflik yang terjadi, juga dengan adanya intervensi dari Perserikatan Bangsa-

²⁰ Kuswoyo, A., Prasetyo, F. C., Susilo, T., Tadung, R., & Panggabean, A. D. (2025). DINAMIKA PENERAPAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA: ANTARA NORMA DAN REALITAS. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(2), 507-511.

Bangsa (PBB), pelanggaran HAM di lapangan tetap berlanjut. Berbagai Upaya dalam instrumen dalam hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter Internasional, telah dirancang untuk melindungi hak-hak dasar manusia dalam konflik bersenjata. Tapi, bahkan hingga pada saat ini hal itu masih saja tidak mampu mencegah atau menghentikan pelanggaran yang terjadi.

Konflik yang tengah terjadi antara Israel dan Palestina kembali memanas hingga pada 7 Oktober 2023, dimana waktu itu milisi Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel. Serangan ini menyebabkan kematian lebih dari 150 warga sipil dan militer Israel, sementara ratusan orang lainnya disandera. Kemudian, dimana Israel telah melancarkan serangan udara yang akhirnya menghantam berbagai target di Jalur Gaza, serangan tersebut telah menghantam perumahan-perumahan warga sipil, terowongan, masjid, dan rumah pejabat Hamas, bahkan menyerang rumah sakit di Palestina. Pada akhirnya hingga menyebabkan ribuan warga Palestina, termasuk dengan anak-anak, tewas. serangan udara dari israel tidak hanya sampai disana, Israel juga membantah untuk bertanggung jawab atas serangan tersebut, kerusakan yang ditimbulkan dari serangan tersebut kian semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Hingga, pada saat ini juga intensitas serangan masih tetap meningkat, dengan adanya ribuan warga Palestina tewas, termasuk lebih dari 12.000 anak-anak. Pada Maret 2024, jumlah korban tewas telah mencapai 31.000 jiwa, dengan sebagian besar korban berasal dari Jalur Gaza.²¹

Perbuatan yang terjadi sudahlah jelas merupakan pelanggaran HAM dan dalam konvensi Jenewa pada pasal 47 tahun 1949 juga telah menyebutkan terkait genosida yang dimana telah jelas dilanggar oleh Konvensi Jenewa, tapi Israel tetap melakukannya dengan 2.251 warga Palestina meninggal dunia, padahal seharusnya warga sipil dilindungi, bukannya di bunuh secara massal (genosida).²² Dari berbagai kejahatan yang telah ditulis dalam berbagai contoh diatas, ini menjadi bukti yang akhirnya menjadi ukuran dimana Israel dianggap telah melanggar tindakan HAM yang dilarang dalam Konvensi Jenewa IV/1949 dan juga masuk dalam pelanggaran HAM yang dikategorikan berat. Dari serangkaian tindakan pelanggaran HAM berat yang terbukti telah nyata-nyata dilakukan, Israel masih tidak di beri sanksi atas tindakannya, yang sudah jelas merupakan

²¹ Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024). *Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207–224. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>

²² *Ibid.*

pelanggaran HAM berat. Oleh demikian yang terjadi, konflik perang dan permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina sudah menjadi otomatis kewenangan dari ICC untuk menangani perkara ini, karena perkara yang terjadi antara kedua negara ini, terhadap palestina merupakan salah satu bentuk nyata dari kejahatan internasional yang tak terbantahkan yang dimana terjadi yaitu kejahatan kepada kemanusiaan yang akhirnya berimbas dengan banyaknya penduduk sipil yang tidak ikut perang akhirnya menjadi korban tak bersalah dalam konflik ini.

Palestina telah Bergabung dengan ICC ada tanggal 1 April ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma yang ditandai presiden Palestina.²³ Dengan demikian, terjalinlah hubungan Palestina terhadap ICC, oleh karenanya maka sudah menjadi suatu kewenangan sah dari ICC sebagai peradilan Pidana Internasional untuk mengadili dan membantu menangani perkara konflik yang tengah terjadi di Palestina. Dengan pemenuhan dari unsur pelanggaran HAM dan kejahatan dalam perang yang telah dilakukan oleh militer Israel kepada warga Palestina, membuka bukti baru bahwa haruslah diadili agar korban kejahatan perang ini mendapatkan keadilan. Pihak yang pada hakikatnya harus bertanggungjawab atas Kejahatan terhadap Humaniter dan juga terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dialami oleh Masyarakat sipil Palestina, bahkan hingga saat ini belum terdapat penegakan Hukum Internasional yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan belum mendapat perdamaian, Hukum Internasional dilihat berdasarkan teori *natural law* seharusnya menerapkan dan haruslah terikatt kepada setiap unsur subjek hukum dan diakui oleh manusia. Karena itu, sudah seharusnya ada penegakan terhadap Hukum Internasional terhadap segala kejahatan dan pelanggaran HAM berat dapat segera dilakukan oleh ICC.

KESIMPULAN

Konflik perseteruan yang terjadi pada Israel dan Palestina hingga masa sekarang merupakan salah satu konflik yang dapat dikatakan berkepanjangan yang tidak hanya berputar pada persoalan geopolitik saja, tapi perseteruan perang yang terjadi menjadi tantangan juga bagi efektivitas penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dijalankan. Tidak hanya

²³ Purba, M. R., & Wiwi, W. (2024). Analisis kewenangan International Criminal Court (ICC) pada penanganan kasus Palestina menurut sudut pandang hukum pidana internasional. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(1), 12–17.

menyangkut persoalan politik dan perebutan wilayah, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan rakyat sipil, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap warga sipil saat perang sudah diatur secara tegas melalui berbagai instrumen, seperti Konvensi Jenewa 1949, terutama Konvensi Keempat yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah konflik. Nyatanya yang terjadi Israel telah melancarkan serangan udara yang akhirnya menghantam berbagai target di Jalur Gaza, serangan tersebut telah menghantam perumahan-perumahan warga sipil, terowongan, masjid, dan rumah pejabat Hamas, bahkan menyerang rumah sakit di Palestina. Pada akhirnya hingga menyebabkan ribuan warga Palestina, termasuk dengan anak-anak, tewas.

Lemahnya daya paksa PBB dalam menerapkan resolusi membuat banyak keputusan tidak efektif. Keputusan-keputusan tersebut sering kali diabaikan. ICC juga telah melakukan upaya penyelidikan formal sejak 2021 meski menghadapi berbagai hambatan dan konflik politik. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional telah menyediakan aturan dan mekanisme yang cukup untuk melindungi hak asasi manusia dalam konflik, masalah utamanya adalah pada lemahnya penegakan dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan tersebut. Namun, dengan tanda Palestina telah Bergabung dengan ICC ada tanggal 1 April ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma yang dilakukan oleh presiden Palestina, ini memberi tanda bahwa sudah menjadi kewenangan dari ICC sebagai bentuk dari Peradilan Pidana yang menaungi Internasional untuk mengadili menangani perkara konflik yang tengah terjadi di Palestina. Maka, penulis dalam tulisan ini memberi saran terkait dengan pelanggaran HAM yang telah terjadi antara konflik Israel dan Palestina, perlu adanya upaya untuk menguatkan peran terhadap realisasi mekanisme penegakan hukum internasional terutama oleh ICC yang lebih tegas dan independen, dalam hal penyelidikan dan mengadili konflik bersenjata. Oleh karena demikian, penerapan hukum internasional terkhusus dalam Hukum Humaniter Internasional haruslah ditegakkan dan tidak hanya sebatas kepada perjanjian, namun memberi keadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

Alghina, I. A., & Rafianteo, A. D. (2024). Violations of humanitarian law: Consistence of the Geneva Conventions in the Palestine-Israel war. *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa*.

Alviana, M. (2022). Pelanggaran HAM dalam sengketa bersenjata di Palestina oleh Israel dalam perspektif hukum internasional. *Dinamika*, 28(14), 5192-5211.

Ardhiwisastra, Y. B. (2024). Perlindungan benda budaya di Palestina pada saat konflik bersenjata menurut The Hague Convention 1954. *Jurnal Fatwa Hukum*.

Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis konflik Israel dan Palestina terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349-358.

Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal research method: Theoretical and implementative review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610-3619.

Ifara, A. N., Alizky, A. D., Amelia, R. F., Syafitri, Y. T., & Iskandar, S. (2024). Tinjauan yuridis kejahatan Israel terhadap Palestina dalam perspektif hukum internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>

Ikromah, I., Pratama, R. A., & Mutrovina, L. (2024). Perlindungan perempuan dan anak korban perang berdasarkan ratifikasi hukum humaniter internasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

Mitchell, M. (2023). Analyzing the law qualitatively. *Qualitative Research Journal*, 23(1), 102-113.

Pesik, L. A. S. (2018). Penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional Israel dan Palestina. *Lex Privatum*, 6(10).

Purba, M. R., & Wiwi, W. (2024). Analisis kewenangan International Criminal Court (ICC) pada penanganan kasus Palestina menurut sudut pandang hukum pidana internasional. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(1), 12-17.

Ramadhan, F. A. (2024). Peran hukum internasional dalam menengahi konflik Israel-Palestina pada tahun 2023-2024. *Rio Law Jurnal*, 5(1).

Rosidi, A., & Arifiana, I. (2022). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*.

Umam, N. (2019). Penguasaan wilayah Palestina oleh Israel dalam perspektif hukum internasional. *Dinamika*, 25(13).

Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 207-224. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>

Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10(1), 62-86

Kuswoyo, A., Prasetyo, F. C., Susilo, T., Tadung, R., & Panggabean, A. D. (2025). DINAMIKA PENERAPAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA: ANTARA NORMA DAN REALITAS. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(2), 507-511.

MEDIA/ BERITA ONLINE

Komisioner Tinggi HAM PBB. (2023, 10 Oktober). Blokade total Israel terhadap Jalur Gaza dilarang hukum kemanusiaan internasional. *Republika.co.id*. Diakses pada 15 Juni 2025. link: <https://internasional.republika.co.id/berita/s2b71t335/pbb-blokade-total-israel-terhadap-jalur-gaza-dilarang-hukum-kemanusiaan-internasional>

Tijan, A. (2023). Penerapan hukum internasional terhadap hak asasi manusia Palestina-Israel. *Kompasiana.com*. Diakses pada 15 Juni 2025. link: <https://www.kompasiana.com/ahmادتijan2145/656a0069de948f4f492c8682/penerapan-hukum-internasional-terhadap-hak-asasi-manusia-palestina-israel>